

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebanyakan orang menganggap bahwa pernikahan adalah cara terbaik untuk memastikan perlindungan dan membesarkan anak-anak. Idealnya, pernikahan menawarkan intimasi, komitmen, persahabatan, afeksi, pemenuhan kebutuhan seksual, pendampingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan emosi begitu juga sumber-sumber identitas baru dan harga diri (Gardiner & Kosmitzki dalam Papalia & Feldman, 2015). Dalam budaya Indonesia, seyogyanya tanggung jawab seorang istri yaitu mengurus anak dan kegiatan domestik lainnya, sedangkan tanggung jawab suami adalah mencari nafkah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman perempuan mulai masuk ke dalam dunia kerja. Keterlibatan perempuan di sektor publik telah meningkat karena meningkatnya pencapaian pendidikan dan lebih banyak akses ke layanan ekonomi (Rizkillah et al., 2015).

Kabupaten Karawang menjadi daerah ramah investai dan banyak menyerap tenaga kerja (Aurellia, 2023). Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang yang di-*publish* pada tahun 2018, tercatat sebanyak 229.687 jiwa perempuan yang aktif bekerja dari total jumlah total penduduk berumur >15 tahun yaitu 873.995 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio wanita yang bekerja di Kabupaten Karawang sebesar 26%. Namun pilihan istri untuk berkarir bukan berarti tanpa resiko, tanggung jawab istri terbagi antara rumah dan ruang publik karena banyaknya perempuan yang bekerja di layanan publik. Menjadi ibu pekerja dan ibu rumah tangga sama-sama menuntut waktu, tenaga, dan fokus, hal

ini mungkin menyulitkan para ibu untuk membagi waktu mereka (Almasitoh, 2011). Hubungan perkawinan menjadi lebih rapuh dan intens sebagai akibat dari perubahan standar sosial seputar kesetaraan gender dalam perkawinan (Hoelter dalam Santrock, 2012). Suami dan istri yang sama-sama bekerja mungkin memiliki konsekuensi buruk bagi perkawinan. Misalnya, jika perempuan bekerja sambil tetap mengurus tanggung jawab rumah tangga, hal itu dapat menyebabkan peningkatan stres dan konflik dalam perkawinan. Selain itu, menurut Desmayanti (dalam Veronika & Afdal, 2021) seringnya berada di luar rumah dapat menyebabkan masalah rumah tangga terabaikan.

Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag RI) H. Agus Suryo Suropto mengakui bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah keluarga yang serius, salah satunya ialah masalah perceraian. Ia mengatakan, persentase perceraian di Indonesia mencapai 24,8%. Mayoritas penggugat adalah pihak perempuan dan kebanyakan mereka mapan secara ekonomi. Dari 93% perempuan yang menggugat cerai, 73% ialah perempuan-perempuan mapan secara ekonomi. Ada lima penyebab utama perceraian yang marak saat ini, yakni, disharmoni, ekonomi, gangguan pihak lain, moral, dan faktor lainnya. Disharmoni yang dimaksud merujuk pada pertengkaran dalam rumah tangga (Septiana, 2023).

Pada tahun 2023 Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus perceraian tertinggi di Indonesia, yakni 102.280 kasus atau 22,06% dari total kasus perceraian nasional yaitu 463.654 kasus (Annur, 2024). Ditahun yang sama di Kabupaten Karawang sendiri, menempati posisi ke-12 di provinsi Jawa Barat

dengan jumlah perceraian 4.270 kasus (BPS, Provinsi Jawa Barat). Perceraian pasangan suami istri di Kabupaten Karawang kebanyakan diinginkan oleh istri (cerai gugat). Pada tahun 2015 diterima kasus cerai gugat sebanyak 1.828 perkara dan semakin naik setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Data Perceraian di Kabupaten Karawang Periode 2015-2023

No	Tahun	Jenis perkara		Total Perkara
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2015	641	1.828	2.469
2	2016	643	1.938	2.581
3	2017	733	2.207	2.940
4	2018	1.005	2.304	3.309
5	2019	1.400	2.898	4.298
6	2020	1.029	2.844	3.873
7	2021	1.057	2.984	4.041
8	2022	1.031	3.255	4.286
9	2023	996	3.274	4.270

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kab. Karawang

Pengadilan Agama Karawang menangani kasus perceraian dengan berbagai alasan yaitu, perselingkuhan, mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, perjudian, pemenjaraan, poligami, cacat fisik, kawin paksa, murtad, masalah ekonomi, dan perselisihan yang berkelanjutan (Pengadilan Agama Karawang, 2021). Dari beberapa jenis penyebab perselisihan yang berkelanjutan dalam pernikahan, masalah pekerjaan merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, yang dimana kedua pasangan suami istri sama-sama menempuh karir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Nadia dkk., 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Papatungan, Akhrani, dan Pratiwi (dalam Latifatunnikmah & Lestari, 2017) perselisihan pada suami istri dapat timbul karena merasa kurang puas pada faktor keintiman khususnya

keintiman secara fisik dengan pasangan karena waktunya habis digunakan untuk bekerja di luar rumah. Hal tersebut kemudian dapat memicu terjadinya perceraian. Namun, hal tersebut tergantung dengan tingkat komitmen pernikahan pada setiap pasangan.

Pernikahan yang sukses membutuhkan kualitas seperti komitmen dan pengampunan, kata Fincham, Stanley, dan Beach (dalam Santrock, 2012). Dalam hubungan yang baik, hal-hal ini bekerja sama untuk membantu masing-masing pasangan mengembangkan diri. Ketika menghadapi perselisihan, pasangan yang berkomitmen dapat mengutamakan kesejahteraan pernikahan mereka di atas kepentingan pribadi mereka. Ketika pasangan tidak bahagia dalam pernikahan mereka, komitmen dapat membantu mereka melewati masa-masa sulit dan menatap masa depan ketika keadaan membaik (Viser & Viser dalam Santrock, 2012). Istilah "komitmen pernikahan" digunakan oleh Johnson, Caughlin, dan Huston (1999) untuk menggambarkan perasaan kewajiban moral, kendala, dan keinginan untuk tetap bertahan dalam pernikahan melalui masa-masa baik dan buruk. Tingkat komitmen pernikahan yang tinggi dikaitkan dengan durasi pernikahan yang lebih lama. Ketika komitmen pribadi, moral, dan struktural seseorang terhadap pernikahan mereka semuanya kuat, kita katakan bahwa mereka memiliki tingkat komitmen pernikahan yang tinggi.

Tingkat dedikasi setiap orang akan berbeda-beda. Tingkat komitmen seseorang terhadap pernikahan mereka dipengaruhi oleh beberapa elemen, termasuk *attachment* (Khumairoh & Undarwati, 2015), kualitas komunikasi (Adelina & Andromeda, 2014), kepuasan pernikahan dan religiusitas (Mahartati &

Mansoer, 2018). Baron dan Byrne (dalam Kumairoh & Undarwati, 2015) menyatakan bahwa tingkat keamanan yang dirasakan dalam hubungan interpersonal adalah yang menyebabkan *attachment*. Bagaimana seseorang terhubung dengan orang lain, terutama pasangannya, dipengaruhi oleh pola *attachment* mereka. Berbeda dengan individu yang memiliki *attachment anxious* atau *avoidant*, mereka yang memiliki *secure attachment* cenderung lebih berkomitmen dalam hubungan dan mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Varzaneh, Fathi dan Esmaeily (2014) bahwa Individu yang *secure* dalam hubungan interpersonal mereka sampai pada kesimpulan kognitif bahwa mereka layak dan layak diperhatikan orang lain, penuh perhatian dan tanggap serta akan hadir ketika dibutuhkan, dan akan memuaskan kebutuhan mereka. *Secure attachment style* pula berkaitan dengan komitmen personal. Menambahkan pernyataan tersebut, dalam studi yang dilakukan oleh Arriaga dan Agnew (2001), nilai-nilai yang dianut oleh individu tersebut terdiri dari *psychological attachment*, *longterm orientation*, dan *intention to persist*. *Psychological attachment* sendiri merujuk kepada komponen afektif yang bertumbuh dalam pasangan yang menjalani hubungan berkomitmen dimana pasangan menjadi semakin terikat secara emosional dan rasa aman yang mereka miliki yang bergantung kepada masing-masing pasangan, *long-term orientation* merujuk kepada komponen kognitif yaitu perspektif pasangan terhadap hubungan yang dijalani, dan *intention to persist* yang merujuk kepada delapan komponen konatif dimana terdapat dorongan intrinsik dari dalam individu untuk melanjutkan hubungan yang mereka miliki

jauh melampaui dari keadaan sekarang. Dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Attachment* terhadap Komitmen Pernikahan pada Istri yang bekerja di Kabupaten Karawang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah terdapat pengaruh *attachment* terhadap komitmen pernikahan pada istri yang bekerja di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *attachment* terhadap komitmen pernikahan pada istri yang bekerja di Kabupaten Karawang.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a) Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan ilmiah khususnya bagi ilmu Psikologi Pernikahan dan Keluarga, dan Psikologi Perkembangan.
- b) Sebagai pemicu dan bahan acuan penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan *attachment* dan komitmen pernikahan khususnya bagi istri yang bekerja di Kabupaten Karawang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pasangan menikah

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh *attachment* terhadap komitmen pernikahan sehingga mampu memahami lebih dalam mengenai *attachment* dan komitmen pernikahan yang dimiliki.

b) Bagi konselor pernikahan dan lembaga-lembaga terkait

Penelitian ini bermanfaat untuk melihat pengaruh *attachment* terhadap komitmen pernikahan sehingga dapat membantu klien untuk menumbuhkan komitmen pernikahan dan memiliki *attachment* positif.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian serupa.

